



**PUTUSAN**  
**Nomor 439/PID/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ponten Tarigan;**
2. Tempat lahir : Gunung Mariah;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun / 21 September 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tarean Kecamatan Tebing Silinda  
Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ponten Tarigan tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Ponten Tarigan dilakukan penahanan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi/diwakili oleh Arya Agustinus Purba, S.H., Chandra F. Hutagalung, S.H., Victor D. Nainggolan, S.H., Efendy Nainggolan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Komplek Centra Bisnis Jalan Sultan Hasanuddin No.11 Lubuk Pakam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 5/Pid/SK/2023/PN Srh tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 335 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439PID/2024/PT MDN, tanggal 27 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 439/PID/2024/PT MDN, tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 439/PID/2024/PT MDN, tanggal 27 Februari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor Register Perkara: PDM-259/Eoh.2/Sei Rph/11/2023, tanggal 21 Desember 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PONTEN TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PONTEN TARIGAN selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju yang berwarna kuning dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor:566/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ponten Tarigan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa Nomor: 9/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo Nomor 566 /Pid.B/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 566/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor: 9/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo Nomor 566 /Pid.B/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 566/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 18 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 566/Pid.B/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 566/Pid.B/2023/PN Srh, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, tanggal 25 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2024;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor: 566/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 25 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Risalah Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 566/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 2 Februari 2024, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan “bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata – mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi”. Bahwa mengenai hal ini penuntut umum berpendapat bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas menjadi sadar, timbul rasa

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti berat ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan selanjutnya majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “bahwa dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga memperhatikan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan baik terhadap korban dan terdakwa, yang mana setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara, maka diketahui bahwa terdakwa yang telah berusia lanjut 75 (tujuh puluh lima) tahun juga sedang menderita penyakit paru – paru, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus oleh majelis hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap diri terdakwa, dan pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara”. Dan terkait hal tersebut penuntut umum berpendapat bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat pelaku dan juga korban. Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan masyarakat saja atau kepentingan pelaku saja tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Jika hanya menekankan kepentingan masyarakat akan memberi suatu sosok pemidanaan pemidanaan yang menempatkan pelaku sebagai objek belaka. Jika hanya mementingkan pelaku akan memperoleh sebuah gambaran yang sangat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan jika hanya menekankan pada korban akan memunculkan sosok pemidanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum. Sehingga hak – hak korban atau keluarga korban juga harus diperhatikan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa terkait hal – hal tersebut diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari rabu tanggal 31 juni 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi korban SARTINA Br MANIK bersama dengan anak saksi JAKARIAMAN berangkat dari rumah dengan berjalan kaki menuju ladang sawit yang terletak di Dusun II, Desa Rubun Dunia, Kec. Kotarih, Kab. Serdang Bedagai dengan tujuan untuk memanen sawit. Dan setibanya di lokasi tersebut saksi korban memanen buah kelapa sawit kemudian mengangkat dan melangsir buah kelapa sawit yang dimasukkan ke dalam karung goni dan melintasi benteng perladangan kelapa sawit milik terdakwa yang merupakan akses jalan terdekat untuk keluar masuk ke ladang milik saksi korban. Selanjutnya sekira pukul 15.00 saat sudah 3 (Tiga) kali saksi korban melangsir buah kelapa sawit datang saksi KANNA Br DAMANIK membantu saksi korban mengangkat buah kelapa sawit lalu mereka berjalan ke benteng menuju ladang kelapa sawit saksi korban dan bertemu dengan terdakwa yang sudah menunggu di benteng kelapa sawit miliknya dan ketika posisi saksi korban sudah dekat dengan terdakwa sekira 1 (Satu) meter tiba – tiba terdakwa menuju bibir saksi korban menggunakan tangannya hingga saksi korban terjatuh ke dalam lubang selanjutnya terdakwa mengambil parang babat yang bergagangkan kayu lalu terdakwa mengangkat dan mengayunkan parang tersebut kea rah wajah saksi korban sambil berkata “KU BUNUH KAU, KU BACOK KAU” hingga membuat saksi korban ketakutan kemudian saksi korban dan saksi KANNA Br DAMANIK lari pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke ladang miliknya. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 18.12.16/Pusk.Silinda/997/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Silinda dan ditandatangani oleh dr. EDDY FERDINAN GINTING terhadap pemeriksaan saksi korban SARTINA Br MANIK diperoleh kesimpulan “**Terdapat luka robek pada gusi akibat persentuhan benda tumpul**”. Serta

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



keadaan – keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yakni perbuatan terdakwa merugikan korban, dan belum adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban maka kami penuntut umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa.

3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana agar menjadi sadar dan jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut jelas tidak akan menimbulkan efek jera terhadap terdakwa serta cenderung tidak akan dapat memberikan dampak pencegahan (preventif) terjadinya kasus serupa di masyarakat pada saat ini dan masa yang akan datang.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa PONTEN TARIGAN bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PONTEN TARIGAN selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 566/Pid.B/2023/PN Srh, tanggal 18 Januari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana seluruh unsur dari Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, tidak ditemukan adanya kesalahan dan atau kekeliruan baik dari sudut prosedur pemeriksaannya maupun dari aspek penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai pertimbangannya atas hal-hal yang memberatkan dimana perbuatan Terdakwa telah memukul bibir korban hingga bengkak, belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban dan hal-hal yang meringankan, Terdakwa berlaku sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan melihat dari segi represip, segi preventif dan rasa kadilannya, pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut masih terlalu ringan, sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana yang lebih berat lagi, dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya dan yang dianggap

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



memenuhi rasa keadilan adalah sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 18 Januari 2024 harus diubah namun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yakni dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **PONTEN TARIGAN** dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 566/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 18 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut, namun sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN*



1. Menyatakan terdakwa **Ponten Tarigan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) potong baju yang berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh kami **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. AGUS RUSianto, S.H., M.H.** dan **ABDUL AZIS, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Dr. AGUS RUSianto, S.H., M.H.**

**ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**

**ABDUL AZIS, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN



PANITERA PENGGANTI,

**MEGAWATI SIMBOLON ,S.H.**

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 439PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)